



PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN ANGGOTA POLRI DI SEKOLAH POLISI NEGARA SELOPAMIORO

Hanung Dwi Nugroho¹, Suryawan Raharjo², J.S Murdomo³, Takariadinda Diana Ethika⁴
takariadinda@gmail.com

Abstract

This study discusses the role of the Provos in enforcing the law against members of the Police who commit criminal acts and the settlement of criminal acts committed by members of the police at the Selopamioro State Police School. The purpose of this research is to determine the implementation of Provos role in law enforcement against members of the Police who commit criminal acts, and the settlement of criminal acts committed by members of the police at the Selopamioro State Police School. In this Problem, the author uses a sociological juridical approach, while this type of research is empirical juridical in other words field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society, then the data collection methods use are: observation, interviews and documentation. The result of this study indicate that the implementation of the role of the provost in law enforcement at the Selopamioro State Police School in the field of disciplinary enforcement and law enforcement has been carried out but not optimally, it is indicated by the fact that there are still members of the police who commit criminal acts and the completion of criminal acts committed by members of the same Police. This is the case with other civil society, namely through the general judicial process because Polri is subject to the power of general judiciary, in accordance with article 29 paragraph 1 of the law number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. However for members of the National Police, there is a follow-up process from the Police institution, namely a disciplinary hearing and / or a hearing on the Code of Ethics for the Polri Profession. The implications of this research are, the Provos to further improve supervision of Polri members and provide strict sanctions against Polri personnel who commit criminal acts, and for Provos to go directly to the police to commit crimes against the Police so that they report when they find out that there are irregularities committed by members of the Police.

Keyword: *Code of Ethics of the Indonesian Police Profession, Provost*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

⁴ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peranan Provos dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di Sekolah Polisi Negara Selopamioro, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peranan Provos dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di Sekolah polisi Negara Selopamioro. Dalam permasalahan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, adapun jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan kata lain penelitian lapangan yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peranan Provos dalam penegakan hukum di Sekolah Polisi Negara Selopamioro dalam bidang penegakan kedisiplinan dan penegakan hukum sudah terlaksana namun belum optimal, ditandai dengan masih ada saja anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian sama halnya dengan masyarakat sipil lainnya yaitu melalui proses peradilan umum, karena Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum, sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi bagi anggota Polri ada proses lanjutan dari lembaga Kepolisian yaitu sidang disiplin dan/ atau sidang Kode Etik Profesi Polri. Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu, agar Provos lebih meningkatkan pengawasan terhadap Anggota Polri dan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana, dan agar Provos terjun langsung ke untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar melaporkan ketika mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri.

Kata Kunci: Kode Etik Profesi Polri, Provos

A. Pendahuluan

Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Pengembangan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang bisa mengakomodasi tuntutan reformasi, hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui undang-undang warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif melalui program legislasi.

Pengembangan hukum dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mencakup upaya kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan negara yang semakin tertib, teratur, dan lancar. Penyelenggaraan proses peradilan yang cepat, mudah, murah, terbuka, bebas: korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi bagian intern budaya hukum Indonesia.

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama

dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya :

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya (Rukmini, 2003).

Polisi merupakan salah satu profesi dalam dunia hukum yang diikat atau tunduk kepada Kode Etik Profesi yang diterbitkan oleh institusi Polri, serta tunduk pada Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap anggota Polri mempunyai tugas yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa “tugas pokok Kepolisian Negara

Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Keberhasilan tugas pokok tersebut sangat ditentukan oleh profesionalisme Polri, yang didukung dengan instrumen hukum yang memberikan ketegasan batas tugas dan wewenangnya sehingga tugas pokok ini seharusnya dipegang erat oleh setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (*UU Kepolisian Negara, UU RI No.3 Th.2002, 2009*).

Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011, dan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah nomor. 2 Tahun 2003, memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana berarti telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta dilarang melakukan hal-hal yang dapat

menurunkan kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam (Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2003 jo. Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011).

Profesi dan Pengamanan (PROPAM) adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada di bawah KAPOLRI, dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang terjadi, seharusnya Propam Polri dapat menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini polri dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan hukum kode etik yang kurang transparan akibatnya masih ada saja anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik di lapangan, oleh karena itu fungsi dan peranan Propam dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia sangat penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota

Polri terutama penegakan kode etik Polri agar tercipta profesionalitas Polri baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan Kepolisian itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peranan Provos dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, di Sekolah Polisi Negara Selopamioro?
2. Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di wilayah hukum Sekolah Polisi Negara Selopamioro?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Peranan Provos dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Di Sekolah Polisi Negara Selopamioro

Menurut PP No.2/2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, PerKapolri No.14/2011 tentang kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta case approach yakni contoh kasus tindak pidana yang dilakukan anggota

Polri. Apabila seorang anggota Polri melakukan pelanggaran atau tindak pidana, maka anggota Polri tersebut akan berperkara dan menjalani tiga macam proses peradilan, yaitu peradilan umum (Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum), peradilan disiplin (Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin), dan sidang kode etik (Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin, dan/atau tindak pidana. Pada Pasal 21 dalam peraturan yang sama, jenis-jenis pelanggaran KEPP yang dapat mengakibatkan anggota diberikan surat rekomendasi PTDH sudah diperinci, yaitu:

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri.
- c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.

d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP

e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.

Dapat disimpulkan bahwa polisi merupakan anggota sipil yang tidak menjadi pengecualian hukum. Jika polisi terduga melakukan pelanggaran, maka akan ada prosedur yang harus mereka jalani hingga mendapat sanksi yang sepadan. Salah satu sanksi tersebut adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Jika polisi melakukan tindak pidana dan bukan hanya pelanggaran kode etik, maka polisi juga harus tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Ini artinya anggota yang terlibat dalam pelanggaran sekaligus tindak pidana harus menjalani sidang disiplin dan sidang perkara pidana

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.

a. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.

c. Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankom, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.

e. Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya kepolisian mencegah pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum adalah pembinaan hukum terhadap anggota Polri,

Pembinaan rohani dan mental dan Pengawasan dengan tipe pengawasan yaitu; Pengawasan langsung, yakni pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, pengawasan tidak langsung yakni melalui laporan dari masyarakat atau media. Sedangkan penegakan hukum disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum pada dasarnya proses penyelesaiannya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bagi Anggota Polri. Penjatuhan sanksi bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum, mengacu pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri. Dalam hal anggota Polri yang melakukan tindak pidana umum, prosesnya diselesaikan terlebih dahulu di peradilan umum, setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrah) kemudian dilakukan proses sidang disiplin.

2. Peranan Provos dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian

Peranan Provos dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah penting terutama dalam penegakan hukum terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dalam lembaga Kepolisian Propam yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri, dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan anggota/PNS Polri. Oleh sebab itu peranan Propam sangat dibutuhkan demi terwujudnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Mekanisme penyelesaian perkara bagi anggota Polri yang melanggar hukum.

a. Laporan atau pengaduan;

Setiap orang baik lisan maupun tertulis dapat melakukan laporan atau pengaduan kepada petugas yang

berwenang terkait adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Polri dan Petugas Polri pada fungsi Profesi dan Pengamanan Polri yang dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi. Laporan Polisi terdiri dari (1) Laporan Polisi Model A yang disebut LP model A, merupakan Laporan Polisi yang dibuat oleh Petugas Provos Polri yang mengalami, mengetahui, menemukan langsung terjadinya suatu peristiwa atau tertangkap tangan melakukan pelanggaran disiplin, dan (2) Laporan Polisi Model B yang disebut LP model B, merupakan Laporan Polisi yang dibuat oleh petugas Yanduan Propam atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang.

Laporan Polisi yang diterima, ditindaklanjuti oleh petugas Provos Polri dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor/Saksi berdasarkan surat perintah, sedangkan dalam hal tertangkap tangan melakukan pelanggaran disiplin, Provos Polri dapat langsung melakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap pelaku tanpa surat perintah.

b. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin dari adanya laporan atau pengaduan dapat dilakukan dengan dasar tertangkap tangan, temuan oleh petugas, laporan Paminal dan laporan masyarakat. Adanya laporan dan atau temuan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dilakukan pemeriksaan pendahuluan.

Tahap selanjutnya adalah pemberkasan, pemberkasan merupakan hasil pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, Terduga pelanggar dan barang bukti serta administrasi terkait yang disusun dalam bentuk Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D). Setelah berkas perkara pelanggaran disiplin hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa selain Provos Polri, berkas diserahkan kepada Provos Polri terlebih dahulu untuk dilimpahkan kepada Ansum, pemberkasan dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terbitnya Laporan Polisi.

Setelah selesai pemberkasan, maka dilakukan pelimpahan Pelimpahan berkas DP3D kepada

Ankum yang oleh Satuan Fungsi Provos Polri kepada Ankum untuk dilaksanakan sidang disiplin, dan setelah menerima DP3D, Ankum wajib meminta pendapat dan saran hukum dari Satuan Fungsi Hukum Polri. Pendapat dan saran hukum wajib disampaikan kepada Ankum paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Apabila pendapat dan saran hukum tidak diberikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Ankum dapat melaksanakan sidang tanpa pendapat dan saran hukum. Selama proses tersebut Satuan Fungsi Provos Polri berkewajiban mengontrol penyelesaian perkara yang dilimpahkan ke Ankum, dan apabila telah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari belum ada penyelesaian, Provos Polri wajib melaporkan kepada Ankum dengan tembusan Atasan Ankum.

Proses pemeriksaan pelanggaran disiplin anggota Polri selanjutnya adalah dilakukan kegiatan gelar perkara, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk menjamin terselenggaranya pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, (2)

sebagai sarana kontrol, pengawasan dan pengendalian pemeriksaan, dan (3) untuk mendapatkan bantuan pemikiran, saran, pendapat sebagai solusi terhadap berbagai kendala teknis pemeriksaan yang dihadapi sejak tahap awal pemeriksaan maupun dalam tahap penyelesaiannya.

c. Pemeriksaan di Depan Sidang Disiplin

Dalam penyelenggaraan sidang, proses persidangan disiplin dilakukan melalui tahapan-tahapan (1) persiapan sidang, (2) pelaksanaan sidang, dan (3) pelaksanaan putusan sidang

Tata cara pelaksanaan sidang disiplin anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu (1) Sekretaris telah menyiapkan kelengkapan persidangan,

(2) Perangkat Sidang memasuki ruangan sidang. (3) Sekretaris membacakan susunan acara persidangan, (4) Pimpinan Sidang menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka dan/atau tertutup untuk umum, (5) Pimpinan Sidang memerintahkan petugas agar menghadapkan Terduga pelanggar ke ruang sidang, (6) Penghormatan

petugas dan Terduga pelanggar kepada Pimpinan Sidang, (7) Laporan Petugas kepada Pimpinan Sidang siap menghadapkan Terduga pelanggar, (8) Petugas ke luar mengambil tempat, (9) Terduga pelanggar duduk di tempat yang disediakan, (10) Pimpinan Sidang menanyakan identitas Terduga pelanggar, (11) Penuntut membacakan persangkaan pelanggaran disiplin, (12) Petugas menghadirkan saksi- saksi atas perintah Pimpinan Sidang, (13) Pimpinan Sidang menanyakan kesaksian atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Terduga pelanggar, (14) Petugas menyerahkan barang bukti dalam persidangan atas perintah Pimpinan Sidang, (15) Pimpinan Sidang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Terduga pelanggar atas keterangan para Saksi dan bukti-bukti yang ditunjukkan, (16) Pimpinan Sidang mempersilahkan Pendamping Pimpinan Sidang mengajukan pertanyaan kepada Terduga pelanggar maupun Saksi, (17) Pimpinan Sidang memberikan kesempatan kepada Terduga pelanggar dan Pendamping Terduga pelanggar untuk

menyampaikan tanggapan, (18) Pimpinan Sidang menyatakan sidang diskor/ditunda untuk memberi kesempatan kepada Penuntut membuat tuntutan, (19) Pimpinan Sidang membuka sidang kembali, (20) Pimpinan Sidang memerintahkan Penuntut untuk membacakan tuntutan, (21) Pimpinan Sidang menyatakan sidang diskor/ditunda untuk memberi kesempatan kepada Pimpinan Sidang dan Pendamping Pimpinan Sidang dalam rangka musyawarah, (22) Pimpinan Sidang membuka sidang kembali, (23) Pimpinan Sidang menjatuhkan putusan hukuman disiplin, (24) Sidang menanyakan kepada Terduga pelanggar apakah menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan oleh Anjum, Dan (25) Pimpinan Sidang menutup persidangan.

d. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin oleh Pimpinan Sidang Disiplin setelah mendengarkan dan/atau memperhatikan keterangan (1) Saksi, (2) Ahli, (3) petunjuk, dan (3) Terduga pelanggar. Bentuk hukuman

disiplin yang dapat berupa Teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Dalam hal Terduga pelanggar menerima putusan hukuman disiplin, Ankum wajib menindaklanjuti putusan dimaksud, termasuk melakukan koordinasi dengan pejabat fungsi terkait untuk diterbitkan Keputusan sebagai tindak lanjut hasil sidang disiplin. Namun apabila Terduga pelanggar dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dalam sidang disiplin, Ankum menerbitkan Keputusan Tidak Terbukti dan memintakan rehabilitasi guna pemulihan semua hak Terduga pelanggar kepada fungsi Propam Polri.

Setiap terduga pelanggar yang telah mendapatkan penjatuhan hukuman disiplin dalam sidang disiplin, berhak mengajukan keberatan kepada Ankum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dijatuhkan hukuman disiplin.

Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari Terduga pelanggar belum mengajukan keberatan, putusan Ankum berlaku pada hari ke-15 (lima belas).

e. Pelaksanaan Hukuman

Pelaksanaan hukuman disiplin berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Ankum atau Atasan Ankum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan pengawasan terhadap Anggota Polri dilakukan oleh Ankum yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Provos Polri atau pengemban fungsi Sumber Daya Manusia Polri.

Dalam hal Terhukum telah selesai menjalankan hukuman disiplin dan masa pengawasan, Ankum wajib mengajukan permohonan rekomendasi penilaian status kepada pengemban fungsi Propam Polri. Rekomendasi diterbitkan dengan persyaratan (1) terhukum telah melaksanakan hukuman disiplin yang dijatuhkan dan menjalani masa pengawasan berdasarkan keterangan Ankum, (2) terhukum telah memenuhi syarat penilaian kinerja sesuai sistem manajemen kinerja, (3)

daftar riwayat hidup singkat terhukum, (4) salinan keputusan hukuman disiplin, (5) tidak sedang dalam proses perkara pelanggaran disiplin, Kode Etik, dan Pidana.

f. **Pencatatan Data Personel Perseorangan**

Pencatatan sebagaimana merupakan pencatatan setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pada buku Pencatatan Data Personel Perseorangan, yang dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Personel Perseorangan (RHPP). Pencatatan penjatuhan hukuman dilaksanakan oleh fungsi Provos Polri, Paminal dan Ankum pelanggar. Selanjutnya dilakukan pengawasan selama 6 (enam) bulan oleh Ankum dan Provos Polri dan setelah 6 (enam) bulan, terhukum akan memperoleh pemulihan hak-haknya sebagai anggota Polri.

g. **Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Oleh Anggota Polri**

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diketahui

berdasarkan laporan atau pengaduan oleh masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut dapat melalui Direktorat Reserse Kriminal (Dir Reskrim) maupun Sub Bidang Provos untuk menangani dan memeriksa perkara anggota Polri yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Laporan yang diterima melalui Dir Reskrim diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hal ini anggota Polri diperlakukan sama dimuka hukum seperti masyarakat biasa bisa melakukan tindak pidana. Dalam Dir Reskrim anggota Polri pelaku tindak pidana akan dihukum melalui sidang peradilan umum. Namun apabila laporan atau pengaduan masyarakat tersebut masuk dalam Sub Bidang Provos, maka akan diproses dengan melihat apakah perbuatan tindak pidana tersebut masuk dalam sidang disiplin Polri atau Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditentukan oleh seorang Ankum. Apabila Ankum melihat bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran dan anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan sebagai anggota Polri maka anggota

Polri tersebut terkena Sidang Disiplin. Namun apabila anggota Polri tersebut melakukan perbuatan tindak pidana yang dianggap telah membuat buruk nama institusi kepolisian dan dilihat tidak dapat lagi dipertahankan sebagai anggota Polri maka Anjum akan menjerat anggota Polri tersebut dengan hukuman melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan peranan Provos dalam penegakan hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana di Sekolah Polisi Negara Selopamiro dalam bidang pelayanan, penegakan kedisiplinan, ketertiban, dan pengamanan internal sudah berjalan dengan baik, pelaksanaan peranan dalam penegakan hukum sudah terlaksana akan tetapi belum optimal, ditandai dengan masih ada saja tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Polisi, adapun upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian yaitu dengan melakukan kegiatan menyangkut keagamaan, meningkatkan pengawasan dalam hal kedisiplinan anggota Polri, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap oknum yang melakukan tindak pidana.

Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian di Sekolah Polisi Negara Selopamiro melalui berbagai proses yaitu: penerimaan laporan/pengaduan yang dapat melalui Direktorat Reserse kriminal atau melalui Sub Bagian Provos, Pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan sampai pada persidangan dan tahap putusan, Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polri tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya. Sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika perbuatan pidana tersebut dianggap sebagai pelanggaran dan anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri maka dikenakan sidang Disiplin, namun apabila anggota Polri tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan telah membuat buruk nama institusi Polri maka Anjum yang berwenang akan memberikan hukuman melalui sidang Kode Etik. Penjatuhan sanksi disiplin dan/atau sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, hal ini di atur dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri 14/2011.

Daftar Pustaka

Rukmini, M. (2003). *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia* (p. 32). PT. Alumni.

UU Kepolisian Negara, UU RI No.3 th.2002 (p. 8). (2009). Sinar Grafika.